GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/225 /B.XI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG KETATALAKSANAAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem kebijakan ketatalaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tata laksana pemerintah kabupaten/kota, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi bidang ketatalaksanaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ketatalaksanaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Trasnparansi Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG KETATALAKSANAAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
KESATU	:	Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan monitoring terhadap sistem kebijakan tata laksana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; b. mengadakan evaluasi terhadap perkembangan kemajuan dan kelemahan di bidang ketatalaksanaan.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
KEEMPAT	:	Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ketatalaksanaan pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening : 1.20.1020.03.03.53.06.
KELIMA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3- 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/225 /B.XI/HK/2012
TANGGAL : 6-3- 2012

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG KETATALAKSANAAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	300.000;	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012. DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ketatalaksanaan pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.03.5 3.5.2.1.01. 01.
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.	Ketua	275.000;	
3	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	250.000;	
4	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	225.000;	
5	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
6	Kasubbag Standarisasi Dan Pengaturan Biro Organsiasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
7	Kasubbag Tata Cara Dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
8	Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
9	8 (delapan) orang JFU pada Biro Organsiasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.